



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 43 - 45 Telp. (0334) 881606 - 889785 Fax. 885938
E-mail : diskopindag.lumajang@gmail.com
LUMAJANG - 67312

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 510/12/427.54/2024**

T E N T A N G

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG**

Menimbang : 1. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

3. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
16. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Proses Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang;
18. Peraturan Bupati Lumajang 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Memutuskan

MENETAPKAN :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 15 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan



MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731118 199303 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 510/12/427.54/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	Atasan PPID	Muhammad Ridha, S.Sos., M.Si Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi; b. Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan; c. Menerima keberatan pemohon informasi; d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis; e. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi; f. Membantu (PPID) Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2	Ketua PPID	Alfian, S.Sos Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. - informasi yang wajib disediakan secara serta merta - informasi yang wajib tersedia setiap saat - Informasi yang dikecualikan b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi public yang diajukan oleh pemohon informasi publik; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;.

			<ul style="list-style-type: none"> d. mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; e. melakukan verifikasi bahan informasi; f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID, dan; 1. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.
3	Sekretaris	Tri Wahyu Wartaningtyas, S.Sos Kasubag Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik; b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi; c. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik, dan; d. Penyusunan pelaporan tim kerja.
4	Admin PPID Pembantu	Dinar Fatma Prihantini, S.E. Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoperasikan Website PPID; b. Menginformasikan permintaan data dan informasi, pelaporan pengaduan masyarakat kepada bidang tim kerja; c. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi; d. Membuat dan mengumumkan data, informasi dan tanggapan atas pengaduan masyarakat.
5	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	<p>Koordinator : Nur Afianti Husainy Tuasikal, S.H. – Pengawas Kemetrolagian Pertama</p> <p>Anggota :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Vivi Ayu Fatimah - Staf Umpeg 2. Meirina Suwardiyanti - Staf Bidang UMI 3. Khumairo' - Staf Bidang UMI 4. Mauludiyatus Syarifah - Staf Bidang Koperasi 5. Maulidiyah Naeni - Staf Bidang SDP 6. M. Fikri Renaldi - Staf Bidang SDP 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; c. Membantu proses penyusunan daftar informasi public; d. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

6	Bidang Pengolah Data Dan Penyajian Informasi	Koordinator : Elok Rahmawati, S.T. - Perencana Ahli Muda Anggota : 1. Mariatul Qibtiyah - Staf Penyusunan Program 2. Astri Fitriani Aprilia - Staf Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal 3. Nurul Azizah - Pendamping UMKM 4. Nur Umahatul Qomariah - Staf Bidang Koperasi 5. Maulidiyah Naeni - Staf Bidang Sarana Distribusi Perdagangan	a. Mengkoordinasikan data dengan bidang terkait; b. Menelaah dan memastikan data yang dipublish sudah benar dan sesuai; c. Mendampingi bidang dalam analisa data dan informasi; d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; e. Membangun dan mengembangkan sistem data dan informasi.
7	Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Andri Aprian, S.T. - Kabid Usaha Mikro & Perindustrian 2. Dadang Arifin P., S.STP, M.AP. - Kabid Perdagangan dan Metrologi Legal 3. Hisbulloh Hadi Kurniawan, S.Pt. - Kabid Sarana dan Prasarana Perdagangan 4. Katemun, Amd - Kabid Koperasi	a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; c. Membantu menyelesaikan informasi publik.

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan



MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731118 199303 1 002